

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka peneliti menarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Atambua.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi di KPP Pratama Atambua.
3. Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan sehingga memperkuat hubungan antara Pemahaman Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Atambua.
4. Teknologi Informasi berpengaruh negatif dan signifikan sehingga memperlemah hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Atambua.

5.2. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dari hasil penelitian ini adalah dapat menjadi bukti empiris yang menjelaskan pengaruh dari Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Teknologi Informasi sebagai variabel moderasi di KPP Pratama Atambua, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat

bagi kepentingan keilmuan yang kemudian dapat dijadikan acuan maupun referensi untuk penelitian mendatang.

1. Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai koefisien regresi sebesar -1,975 dengan nilai sig sebesar 0,001. Hal ini menunjukkan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif yang berlawanan dengan dugaan hipotesis awal (H1) positif, namun signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka hipotesis 1 (H1) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan diduga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ditolak.
2. Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai koefisien regresi sebesar 1,797 dengan nilai sig sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka hipotesis 1 (H1) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima.
3. Berdasarkan hasil uji t, variabel moderasi antara teknologi informasi dan pemahaman perpajakan didapatkan nilai koefisien regresi sebesar 0,068 dan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi mampu memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, oleh karena itu, hipotesis

yang menyatakan teknologi informasi dapat meningkatkan hubungan yang menguntungkan antara pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima.

4. Berdasarkan hasil uji t, variabel moderasi antara teknologi informasi dan kesadaran wajib pajak didapatkan nilai koefisien regresi sebesar -0,037 dan tingkat signifikan sebesar $0,008 < 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa efek moderasi negatif yang kecil namun signifikan. Artinya, teknologi informasi memperlemah hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi namun signifikan karena p-value $0,008 < 0,05$ yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel yang di uji. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan teknologi informasi dapat meningkatkan hubungan yang menguntungkan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima.

5.3. Implikasi Terapan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti ingin mengemukakan beberapa hal penting sebagai berikut :

Kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Atambua sebagai objek dalam penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui penyuluhan dan pendidikan pajak yang efektif, serta dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi melalui kampanye dan promosi pajak yang efektif. Kantor pajak juga perlu meningkatkan

penggunaan teknologi informasi dengan menggunakan sistem coretax yang mengintegrasikan seluruh data wajib pajak (Identitas, pelaporan, pembayaran, pemeriksaan) sehingga pegawai perlu dilatih untuk menggunakan sistem tersebut secara optimal dan infrastruktur server, jaringan dan keamanan data harus disiapkan. Peneliti sadar dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan hal yang perlu dikaji karena penelitian ini hanya membahas mengenai Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi. Harapan untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan model penelitian yang lebih kompleks dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dan dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda, seperti metode kualitatif atau mixed-method.